



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Bunga Binti Semmang
Tempat lahir : Siwa
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun/18 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Ganggawa Kecamatan Maritengngae
Kabupaten Sidenreng Rappang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUNGA binti SEMMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. Sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUNGA binti SEMMANG berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo V2026 warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi HJ. NURJANNAH alias HAJI JANNAH binti H.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa merupakan orang tua tunggal yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang berada dalam pengasuhan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BUNGA binti SEMMANG pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira Pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Pasar Sentral Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang. atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa tiba di Pasar Sentral Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa berjalan-jalan keliling pasar tersebut dan melihat sebuah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) unit handphone merek VIVO V2026 warna hitam, uang sekira Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah), dan perhiasan anak imitasi milik saksi HJ. NURJANNAH alias HAJI JANNAH binti H. TARIBBA berada diatas tumpukan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, selanjutnya terdakwa mendekati dompet tersebut dan mengambilnya.

Lalu terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa terdakwa mengambil dompet warna biru yang berisi 1 (satu) unit handphone merek VIVO V2026 warna hitam, uang sekira Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah), dan perhiasan anak imitasi milik saksi HJ. NURJANNAH alias HAJI JANNAH binti H. TARIBBA tanpa seizin dari saksi HJ. NURJANNAH alias HAJI JANNAH binti H. TARIBBA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi HJ. NURJANNAH alias HAJI JANNAH binti H. TARIBBA mengalami kerugian sekira Rp 2.700.000.00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hj. Nurjannah Alias Haji Jannah Binti H. Taribba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik saksi berupa sebuah dompet berwarna biru yang berisi 1 (satu) unit handphone merek VIVO V2026 warna hitam, uang sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 2 (dua) pasang anting perhiasan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar Pukul 13.30 Wita di Pasar Sentral Tanrutedong, Kel. Tanrutedong Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap;
 - Bahwa saat itu saksi hendak mengundi (melot) arisan bersama teman-temannya sehingga seingat saksi, saksi menyelipkan dompetnya tersebut di ketiaknya, namun setelah melot arisan dan hendak pulang, saksi memeriksa di sekitarnya mencari dompetnya dan ternyata dompetnya sudah hilang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang mengambil dompetnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil dompetnya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan handphone miliknya yang hilang;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Herianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik saksi Hj. Nurjannah berupa sebuah dompet berwarna biru yang berisi 1 (satu) unit handphone merek VIVO V2026 warna hitam, uang sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 2 (dua) pasang anting perhiasan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar Pukul 13.30 Wita di Pasar Sentral Tanrutedong, Kel. Tanrutedong Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap;
 - Bahwa saat itu saksi berada di rumah saksi Hj. Nurjannah, lalu saksi Hj. Nurjannah datang dan menyampaikan bahwa dompetnya hilang saat dirinya mengundi arisan bersama teman-temannya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Hj. Nurjannah mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah dompet warna biru pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar Pukul 13.30 Wita di Pasar Sentral Tanrutedong, Kel. Tanrutedong Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi ke pasar Tanrutedong hendak berbelanja ikan lalu Terdakwa melihat ada dompet berwarna biru tergeletak di atas tumpukan barang dan Terdakwa melihat semua orang yang ada di sekitar dompet tersebut sibuk sehingga Terdakwa mengambil dompet tersebut dan membawanya pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah dibuka, dompet tersebut berisi 1 (satu) unit handphone merek VIVO V2026 warna hitam, sejumlah uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu), dan 2 (dua) pasang anting perhiasan, kemudian Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada temannya lalu teman Terdakwa menjual handphone tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya diberi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet tersebut tanpa sepengetahuan siapa pun;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menemukan dompet tersebut di atas tumpukan barang, Terdakwa tidak pernah menanyakan siapa pemilik dompet;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2026 warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar Pukul 13.30 Wita, Terdakwa telah mengambil dompet warna biru yang berisi 1 (satu) unit handphone merek VIVO V2026 warna hitam, uang sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 2 (dua) pasang anting perhiasan di Pasar Sentral Tanrutedong, Kel. Tanrutedong Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap;
- Bahwa dompet tersebut milik saksi Hj. Nurjannah, dimana saat itu saksi Hj. Nurjannah sementara mengundi arisan bersama teman-temannya, lalu saksi Hj. Nurjannah menyelipkan dompetnya di ketiaknya, namun saat hendak pulang saksi tidak menemukan dompetnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menemukan dompet milik saksi Hj. Nurjannah berada di atas tumpukan barang dan Terdakwa melihat orang-orang di sekitar dompet tersebut sibuk sehingga Terdakwa langsung mengambil dompet tersebut dan membawanya pulang tanpa sepengetahuan siapa pun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "Barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Bunga Binti Semmang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah barang bukti sebagaimana yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2026 warna hitam yang merupakan milik dari saksi Hj. Nurjannah. Dimana barang tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana dalam dakwaan, bahwa saat saksi Hj. Nurjannah dan teman-temannya sementara mengundi arisan, lalu Terdakwa melihat dompet milik saksi Hj. Nurjannah berada di atas tumpukan barang dan Terdakwa melihat orang-orang di sekitar dompet tersebut sibuk sehingga Terdakwa langsung mengambil dompet tersebut dan membawanya pulang tanpa sepengetahuan siapa pun. Saat dibuka, dompet tersebut berisi 1 (satu) unit handphone merek VIVO V2026 warna hitam, uang sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 2 (dua) pasang anting perhiasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ada tindakan Terdakwa yang telah memindahkan penguasaan suatu barang ke dalam penguasaannya, sehingga perbuatan Terdakwa sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk memiliki" cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa mengambil dompet tersebut tidak pernah meminta izin kepada

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya dan tanpa sepengetahuan siapa pun, dimana saat Terdakwa menemukan dompet tersebut di atas tumpukan barang, Terdakwa tidak pernah menanyakan siapa pemilik dompet meskipun Terdakwa melihat banyak orang di sekitar dompet itu, malah Terdakwa langsung membawa pulang dompet tersebut ke rumahnya. Kemudian handphone yang ada di dalam dompet dijual oleh teman Terdakwa dan hasil penjualannya dibagi ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak meminta izin mengambil barang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk memiliki barang milik orang lain karena Terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, hal mana jelas bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dalam hal ini yang dimaksud dengan hak subjektif orang lain adalah hak dari saksi korban, karena korban tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai dan ataupun mengambil barang-barang tersebut, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2026 warna hitam, oleh karena dalam persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Hj. Nurjannah Alias Haji Jannah Binti H. Taribba, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dengan menggunakan uang hasil penjualan handphone;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterusterang di persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang Terdakwa karena Terdakwa merupakan orang tua tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan, tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan memperhatikan hakikat dan tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BUNGA BINTI SEMMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2026 warna hitam;Dikembalikan kepada Hj. Nurjannah Alias Haji Jannah Binti H. Taribba;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., dan Yoga Pramudana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Yulia Putri Antoningtyas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

FUADIL UMAM, S.H.

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

YOGA PRAMUDANA, S.H.

Panitera Pengganti

HIDAYAH SETIANI HASBULLAH, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)